



PUTUSAN

Nomor : 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir tanggal 14 September 1987, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Imam Syahtria, SH.,** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl.Wiliem Iskandar Gg.Bukit Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021, selanjutnya disebut "**Penggugat**".

MELAWAN

XXXXXXXXXX, lahir 18 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan Prop. Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 12 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 bulan Januari Hal. 1 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1433 H dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sementara di rumah Pemohon tersebut diatas, kemudian Termohon ikut Pemohon merantau dan berpindah-pindah tempat mengikuti daerah kerja Pemohon, dan kemudian beberapa tahun terakhir ini hingga Permohonan Cerai talak ini diajukan, Termohon lebih sering tinggal bersama orang tuanya sebagaimana alamat Termohon diatas;

3. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), namun sampai Permohonan Perceraian ini diajukan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak /keturunan;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar awal bulan September antara Pemohon dengan termohon terjadi keributan dan perkecokan sehingga pemohon berkesimpulan bahwa diantara Pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan pemohon merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan termohon disebabkan :

- Termohon boros dalam manajemen keuangan;
- Termohon & Pemohon 9 (sembilan) tahun berumah tangga tidak dikaruniai anak/ keturunan
- Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Termohon serta keadaan
Hal. 2 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan termohon tersebut, mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin dan ikatan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang puncaknya terjadi ketika Pemohon membutuhkan laptop baru dan meminta kepada Termohon untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta) ternyata Termohon hanya memberikan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta) dan ketika Pemohon tanya kemana semua uang yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon selama bekerja termohon tidak menjawabnya dan diam saja, dan keadaan-keadaan tersebut telah berulang kali terjadi;

6. Bahwa Pemohon selama ini telah mencoba untuk bersabar atas sikap dan perilaku termohon dan mencoba untuk tetap bertahan dan selalu menasehati serta membimbing Termohon untuk tidak mengulangi perilakunya tersebut demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Termohon tetap tidak dapat memperbaharui perilakunya dan tetap tidak patuh atas kemauan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

7. Bahwa akibat tidak sejalannya lagi tujuan perkawinan yang telah dibina oleh Pemohon dengan Termohon dan karena disebabkan antara pemohon dengan termohon belum juga diberi keturunan akhirnya pada sekitar awal bulan Oktober 2021 Pemohon bersama orang tua Pemohon mengembalikan/ memulangkan Termohon secara baik-baik kepada orang tua Termohon kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, dan sejak pemulangan termohon disekitar awal Oktober 2021 s/d sekarang antara Pemohon dengan termohon telah tidak tinggal lagi serumah dan bersama;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini benar telah terjadi perselisihan dan percetakan yang sudah tidak ada harapan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), dan tidak ada lagi harapan untuk bersatu, sehingga akibatnya Pemohon sungguh sangat kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakhina, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **"Mengabulkan Cerai Talak Pemohon"**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Yth.Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang di tentukan untuk itu, dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXXXX) didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya biaya yang timbul dalam dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya Imam Syahtria, SH, hadir dipersidangan, Termohon hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Muhammad Irfan, S.H.I

Hal. 4 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai laporan mediator tanggal 2 Nopember 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 2 Nopember 2021 yang intinya membenarkan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan Pemohon dengan Termohon kemudian menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan telah ada kesepakatan Pemohon dengan Termohon pada saat mediasi yaitu Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah Rp. 9.000.000,- dan kiswah Rp. 2.100.000,- dan mohon dimuat dalam putusan;

Bahwa Dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan membenarkan adanya kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah dan kiswah sebagaimana yang disebutkan Termohon;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya terdahulu;

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

Hal. 5 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ayah kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan belum mempunyai anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah pindah terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun 1 bulan belakangan ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena tidak ada keturunan sudah menikah 9 tahun dan Termohon boros;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 2021, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan belum mempunyai anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah pindah terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun 1 bulan belakangan ini rumah tangga

Hal. 6 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena tidak ada keturunan sudah menikah 9 tahun dan Termohon boros;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 2021, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya Imam Syahtria, SH, (Advokat), dengan surat kuasa khusus yang sah tertanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Imam Syatria, SH tergabung sebagai anggota Peradi,

Hal. 7 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan Termohon hadir secara inperson hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Muhammad Irfan, SHI. namun mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 2 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak awal September 2021 disebabkan karena menikah sudah 9 tahun namun tidak dikaruniai anak, kemudian Termohon boros dalam belanja rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P), yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. secara formil dan materiil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materiil terbukti Pemohon dan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak September 2021 disebabkan sudah 9 tahun menikah namun tidak dikaruniai anak, kemudian Termohon boros dalam belanja rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang Hal. 9 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 18 Januari 2012 dan telah dukhul namun tidak mempunyai anak..
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak September 2021 disebabkan sudah 9 tahun menikah namun tidak dikaruniai anak, kemudian Termohon boros dalam belanja rumah tangga, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, Hal. 10 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak hak Termohon untuk dituangkan dalam putusan, yaitu Pemohon

Hal. 11 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Termohon nafkah iddah Rp. 9.000.000, dan kiswah Rp. 2.100.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah idah dan kiswah tersebut di atas didasarkan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon maka majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan kiswah dengan jumlah tersebut di atas kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah Rp. 9.000.000, dan Kiswah Rp. 2.100.000,-dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Hal. 12 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Fadhilah Halim, S.HI, M.H** dan **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Erni Pratiwi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 2108/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)